

**Perlindungan Wanita
Pada Daerah Konflik Nanggroe Aceh Darussalam
Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum
Nasional Indonesia**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh
Lidya Nofirstado
00140141

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

ABSTRAK

Lidya Nofirstado, 00 140 141, Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pembimbing I: Poniar Warsono S. H, Pembimbing II: M. Jhon S.H, M.H, Judul Skripsi: Perlindungan Wanita Pada Daerah Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

Wanita secara lahiriah merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi baik dalam keadaan damai apalagi bila dihadapkan dalam situasi konflik bersenjata seperti yang terjadi di daerah nangroe aceh Darussalam. Perlindungan terhadap wanita wajib diberikan baik dalam status sebagai penduduk sipil atau bahkan sebagai kombatan atau ikt serta dalam pertikaian tersebut sebagaimana diatur dalam common artikel 3 konvensi jenewa dan kedua protocol tambahannya. Konflik bersenjata yang terjadi di daerah aceh dikategorikan sebagai konflik internal atau non internasional armed konflik yang bersifat vertikal, dimana melibatkan angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan sekelompok orang bersenjata di Aceh yang sudah lama menginginkan kemerdekaan dibumi rencong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum humaniter sebagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap wanita dalam konflik bersenjata yang terjadi di aceh serta bagaimana penerapan kedua hukum tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative yang ditopang dengan sosiologi/empiris, dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Kantor Delegasi ICRC yang ada di Indonesia, Mabes TNI Direktorat Hukum dan Militer serta Komnas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa konflik bersenjata yang terjadi diaceh wanita sangat rentan akan bahaya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan batin. Implementasi hukum dan perangkatnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak kasus kekerasan terhadap wanita dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi wanita. Kekerasan tersebut dilakukan ketika melakukan interogasi untuk mencari gerombolan pengacau/GAM. Pengusutan kasus kerasan tersebut tidak pula berjalan baik hal itu terbukti dengan sedikit atau jarang nya pelaku yang dihukum. Meskipun KOMNAS HAM telah membentuk tim untuk mengusut kekerasan yang terjadi di Aceh namun penyidikan lebih lanjut tidak dapat dilaksanakan karena disebabkan oleh berbagai sebab karena konflik yang terjadi diaceh sarat akan muatan politik. Dimasa yang akan datang diharapkan pemerintah membentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus kekerasan yang terjadi di aceh sehingga memberikan keadilan terhadap korban tindak kekerasan dan pelecehan yang terjadi selama berlangsungnya konflik bersenjata di Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi dan berkepanjang di Aceh merupakan suatu peristiwa sosial yang telah menyisakan trauma, kepedihan dan penderitaan yang sangat mendalam. Tak bisa dipungkiri dalam bentuk konflik apapun yang terjadi di belahan dunia manapun, maka yang menjadi korban utama adalah wanita dan anak-anak.

Perlindungan terhadap wanita adalah hal yang perlu diprioritaskan baik dalam keadaan damai apalagi bila dihadapkan pada situasi yang genting seperti konflik bersenjata, karena wanita sesuai dengan kodratnya merupakan makhluk lemah dan harus dilindungi. Dari data – data dan pengalaman lapangan menyatakan apabila suatu daerah atau negara mengalami konflik atau pertikaian banyak sekali ditemui kasus kekerasan, penganiayaan, bahkan pelecehan seksual terhadap wanita tak terkecuali di daerah Aceh.

Wanita sebagai salah satu kelompok yang menjadi korban konflik yang terjadi di Aceh mendapatkan pengalaman yang traumatik sebahagian dari mereka menjadi janda karena suami yang di bunuh atau hilang tak tentu rimbanya, banyak gadis direnggut keperawanannya secara paksa, ibu – ibu yang ditelanjangi dan diperkosa, disiksa dengan pukulan atau kawat yang dialiri dengan listrik, dipaksa bersetubuh dengan orang – orang dengan disaksikan oleh orang banyak.

Suatu berita yang menyebutkan bahwa *DOM sisakan trauma bagi korban perkosaan yang dilakukan oleh oknum aparat*¹. Korban pelecehan tidak hanya gadis

¹ www.acehkita.com

remaja bahkan janda sekalipun yang mengaku rumahnya di datangi oleh dua oknum tentara yang menurut warga berasal dari yonif 123 / 125 dimana pada saat itu komandanya Sinaga. Disisi lain pada saat terjadinya baku tembak antara ABRI dan GAM maka seringkali wanita menjadi perisai hidup.

Menurut Danrem 011 / Lilawangsa Kol.Inf Jhonny Wahab, ketika terjadinya “ operasi Satgas Wibawa 99 “ yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Utara Letkol Polisi Drs Iskandar Hasan menyatakan warga masyarakat kawasan Desa Meusanah Blang Kandang dan Pusong telah terpengaruh oleh propokasi GAM dan mengerahkan kaum ibu, wanita, serta anak-anak sebagai perisai hidup untuk membentengi kelompoknya, dengan berlindung dibalik kaum wanita dan anak – anak. Serta mereka melepas tembakan dibalik kerumunan massa tsb. Akibat tindakan dari pihak yang bertikai maka wanita sangat rentan dari bahaya.

Dampak dari konflik tersebut tidak hanya dirasakan pada saat terjadinya konflik tapi akan terus dirasakan seumur hidup. Para wanita baik gadis ataupun janda yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat atau anggota GAM akan selalu dihantui oleh kejadian tersebut disamping itu yang lebih menyedihkan lagi, para gadis atau janda dipaksa secara mandiri menjadi kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab dan mencari nafkah untuk anggota keluarganya sementara dilain pihak lahan pekerjaan yang tersedia dalam situasi konflik sangatlah terbatas dan hanya terfokus pada sawah dan ladang.

Salah satu kesaksian wanita Aceh bernama Halimah, 60 tahun yang tinggal di daerah Desa Pulo Glumpang Tiro, Aceh Pidie menyatakan bahwa ada satu truk besar yang membawa anggota BRIMOB, 12 orang diantara mereka melakukan pembakaran, menembak semua binatang di sawah, sapi, kerbau habis ditembak. Tidak tahu apa kesalahannya, Mereka mengumpulkan semua penduduk orang tua, anak – anak dan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan penelitian, maka dari hasil penelitian tersebut Penulis menyimpulkan:

1. Perlindungan wanita dalam situasi konflik bersenjata merupakan hal yang sangat penting, karena wanita sesuai dengan kodratnya merupakan makhluk lemah yang wajib dilindungi apalagi bila dalam situasi konflik bersenjata. Maka oleh sebab itu hukum humaniter memberikan perlindungan terhadap wanita pada saat sebagai kombatan dan sebagai penduduk sipil, di samping pengaturan hukum humaniter pengaturan tentang perlindungan wanita juga merujuk kepada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1979 atau CEDAW dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Sehubungan dengan terjadinya konflik bersenjata di Aceh, maka disamping itu berlakunya Konvensi-Konvensi diatas juga berlaku Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977 dan hukum nasional Indonesia sendiri yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, KUHP dan KUHPA guna menghukum pelaku pelanggaran terhadap wanita.
2. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap wanita adalah sesuai dengan statusnya. Meskipun sebagai kombatan atau pihak yang ikut serta dalam perang wanita dilindungi sesuai dengan kodratnya artinya ia tetap dihormati. Sedangkan terhadap wanita yang berstatus sebagai penduduk

DAFTAR PUSTAKA

- C. De Rover, *To Serve And Protect Human Right And Humanitarian Law For Police And Securities Forces*, ICRC, Geneva, 1998.
- Arlina Permanasari, *Keadaan Darurat Militer Di Aceh*, Pusat Kejian Hukum Humaniter Dan Ham Universits Trisakti, Jakarta, 2003
- Suryadi Radjab, *Pengadilan Ham Dan Pidana*, PBHI, Jakarta, 2000
- Komnas HAM, *Laporan Akhir Tim Adhoc Aceh*, Jakarta, 2003
- Amnesty Internasional, *The ImpactOf Impunity On Women In Aceh*, Jakarta 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja *.Konvensi Palang Merah 1949*.Penerbit Bina Cipta. Bandung.1979
- GPH Haryomataram. *Hukum Humaniter*. CV. Radjawali.Jakarta. 1984
- Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. University Press.1984
- Hukum Humaniter Trimatra*. Universitas Trisakti 2003
- Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Universitas Trisakti. 2002
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* CV Radjawali Pers 1999.
- AK. Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter2 Bagian Khusus*. Penerbit : Armico. 1985
- A Masyhur Efendi. *Hukum Humaniter internasional*. Penerbit: Usaha Nasional Surabaya Indonesia. 2002
- Neta. S. Pane. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Solusi Harapan dan Impian.Grasindo Jakarta. 2001
- Budiono Kusumohamidjojo. *Suatu Studi Terhadap Aspek Internasional Konvensi Wina Tahun 1969, hukum Perjanjian Internasional* Bina Cipta.Bandung.1989